

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Keluarga terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak. Di Indonesia seringkali dalam rumah tangga juga ada sanak saudara yang ikut bertempat tinggal, misalnya orang tua baik dari suami atau istri, saudara kandung atau tiri dari kedua belah pihak, kemenakan dan keluarga yang lain yang mempunyai hubungan darah. Di samping itu terdapat juga pembantu rumah tangga yang bekerja dan tinggal bersama-sama dalam sebuah rumah (tinggal satu atap).¹

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Dalam lingkup rumah tangga, keutuhan rumah tangga adalah tujuan setiap keluarga dan untuk mewujudkannya, setiap anggota keluarga harus menyadari hak dan kewajibannya masing-masing, termasuk pembantu rumah tangga, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan. Sampai sejauh ini kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk perbuatan yang dianggap baru dan telah menjadi wacana tersendiri dalam keseharian kita, meskipun pada dasarnya bentuk-bentuk kekerasan ini dapat ditemui dan terkait pada bentuk perbuatan pidana tertentu seperti pembunuhan, penganiayaan, perkosaan dan pencurian.

¹ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hal. 61.

KDRT merupakan masalah sosial serius yang kurang mendapat tanggapan dari masyarakat, hal ini disebabkan karena ruang lingkup yang tertutup dan terjaga ketat privasinya dan persoalannya terjadi dalam area keluarga. KDRT seringkali dianggap “wajar” karena diyakini bahwa memperlakukan istri sekehendak suami merupakan hak suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga.²

Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya. Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adat “ketimurannya” lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomor satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ditambah lagi dengan adanya persepsi ajaran agama yang keliru. Misalnya nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*Swarga nurut neraka katut*” yang artinya adalah seorang istri harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu istri di kampung 'X' mengenai apakah seorang istri yang dihardik suami ketika melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, “*menurut saya hal tersebut wajar-wajar saja, ketika istri melakukan*

² <http://wangmuba.com/-tag/psikologikeluarga/>.

kesalahan maka suami menghardiknya mungkin untuk memberikan peringatan agar istri lebih berhati-hati dalam bertindak". Peneliti menyimpulkan istri tersebut memiliki sikap yang positif terhadap KDRT dikarenakan istri memiliki keyakinan bahwa KDRT yang dilakukan suami adalah suatu bentuk peringatan kepada istri. Adapula yang berpendapat berbeda *'gak boleh dong, apapun alasannya, karena semua masalah bisa dibicarakan baik-baik'*.

Ketika KDRT dibicarakan kepada mertua, saudara atau mungkin tetangga, maka mereka justru menanyakan apa kesalahan istri sampai membangkitkan amarah suami hingga memukul. Kemudian istri "dibekali" serangkaian pesan yang isinya antara lain agar lebih memahami "jiwa" laki-laki agar bertahan bagaimanapun keadaannya. Contoh tersebut membuktikan bahwa banyak perempuan korban KDRT yang menyerah pada keadaan, memendam sendiri penderitaannya, meyakini bahwa bersabar dan berbesar hati atas perilaku suami adalah jalan terbaik. Tanpa disadari, solusi semacam itu sebetulnya telah menyebabkan dampak negatif yang berlapis-lapis baik bagi istri, anak-anak dalam keluarga, nilai-nilai dalam masyarakat tentang relasi laki-laki dan perempuan serta tentang keluarga. Kasus KDRT terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami KDRT biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya KDRT terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama

yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga. Adanya pengaturan dan perlindungan yang tegas didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU no 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT), bentuk-bentuk KDRT yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Namun praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU perkawinan no 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.

Perilaku atau tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai fakta sosial bukanlah perkara baru dari perspektif sosiologis masyarakat Indonesia. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya, karena dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terbelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di

belakangnya, termasuk yang terburuk seperti tercerai-berainya suatu rumah tangga.³

Kekerasan, tidak melulu hanya kekerasan fisik semata. Banyak kasus khususnya kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), di mana pelaku tidak pernah melakukan pemukulan dan kekerasan fisik lain, namun akibat dari perbuatan pelaku, korban mengalami penderitaan yang berat.

Kekerasan psikologis, atau dalam Pasal 7 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga disebut sebagai kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Sebagai contoh, kasus yang dialami ibu A yang merasa suaminya selalu mendiamkannya, dan bila berkata-kata merendahkan ibu A. Suami tidak mau menyapa apalagi menyentuhnya, sampai akhirnya ibu A membakar diri. Suami ibu A tidak pernah melakukan kekerasan fisik. Namun tindakan suami dengan selalu mendiamkan membuat ibu A tidak percaya diri. Ibu A juga semakin merasa terhina dari kata-kata merendahkan yang diucapkan suami. Ibu A mengalami kekerasan psikis.

Kekerasan psikis memang sulit untuk dilihat, bahkan bisa jadi korban tidak menyadari bahwa dirinya mengalami kekerasan psikis. Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:

- Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;

³ <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-pidana/649-kekerasan-dalam-rumah-tangga-dalam-perspektif-sosiologi.html>. (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 09.50)

- Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
- Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya

Sejauh mana korban mengalami kekerasan psikis dapat dibuktikan melalui *Visum et Psikiatrikum*, yaitu keterangan mengenai kondisi psikologis seseorang yang disertai kemungkinan sebab-sebabnya. *Visum et Psikiatrikum* ini dikeluarkan oleh pihak-pihak seperti psikolog yang kompeten dan institusi atau lembaga yang berwenang mengeluarkannya.

Kekerasan psikis bisa berupa perbuatan yang dapat mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan lain-lain. Bentuk kekerasan seksual yang hampir sebagian perempuan mengalaminya adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Penelantaran dalam rumah tangga juga sering dialami oleh perempuan. Misalnya penelantaran kehidupan, perawatan atau pemeliharaan. Juga termasuk dalam penelantaran adalah membuat orang tergantung secara ekonomi, misalnya dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban di bawah kendalinya.⁴

Dampak kekerasan psikis dapat berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.

Kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual dalam kondisi berat dan menahun, dan

⁴ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh berat misalnya, tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Bahkan dampak kekerasan psikis berat bisa bunuh diri.

Undang-undang No. 23 tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang terdiri dari 10 bab dan 56 pasal, yang diharapkan dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi anggota dalam rumah tangga, khususnya perempuan dari segala tindak kekerasan. Undang-undang PKDRT ini menyebutkan bahwa:

Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat

1). Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi (Pasal 2 ayat 1):

- a. Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri).
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipar dan besan)
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga.⁵

Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor, diantaranya ada faktor ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan faktor ekonomi, bisa digambarkan misalnya, minimnya penghasilan suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga, terkadang ada seorang istri yang terlalu banyak menuntut dalam hal untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang pangan maupun kebutuhan pendidikan. Dari permasalahan

⁵Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

yang terjadi menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri yang akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kedua belah pihak tidak lagi bisa mengontrol emosi masing-masing.⁶

Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, beserta perubahannya. Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak

⁶ <http://www.lbh.or.id/fact-58.htm> (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 10.00)

asasi”. Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 menentukan bahwa “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Perkembangan dewasa ini menunjukkan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum yang memadai untuk menghapus kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya kasus kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga. Pembaruan hukum tersebut diperlukan karena undang-undang yang ada belum memadai dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga secara tersendiri karena mempunyai kekhasan, walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Untuk melakukan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga, Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pemberdayaan perempuan melaksanakan tindakan pencegahan, antara lain, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kenyataan inilah yang menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap keluhan para istri yang mengalami persoalan KDRT dalam perkawinannya. Akibatnya, mereka memendam persoalan itu sendirian, tidak tahu bagaimana

menyelesaikannya dan semakin yakin pada anggapan yang keliru, yaitu bahwa suami memang berhak mengontrol istrinya.

Fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan adat “ketimurannya” lebih suka menyembunyikan dan bungkam terhadap masalah KDRT. Hal ini juga disebabkan karena masih kuatnya kultur yang menomor satukan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Ditambah lagi dengan adanya persepsi ajaran agama yang keliru. Misalnya nilai-nilai tradisional Jawa sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam yang mengintepretasikan lelaki sebagai pemimpin perempuan, sehingga oleh karenanya mengharuskan perempuan itu direfleksikan dalam ungkapan “*Swarga nurut neraka katut*” yang artinya adalah seorang istri harus mengikuti suaminya dengan setia, apakah ia pergi ke surga atau ke neraka.

Kasus KDRT terhadap istri bukanlah kasus yang mudah terungkap karena hukum di Indonesia mewajibkan setiap bentuk kekerasan harus ada bukti dan saksi, sementara hal tersebut tidak mudah untuk didapatkan korban. Istri yang mengalami KDRT biasanya mereka merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada masyarakat luas atau publik karena mereka menganggap hal tersebut merupakan suatu aib. Budaya masyarakat yang patriakal turut menjadi penguat terjadinya KDRT terhadap istri karena menempatkan posisi laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, serta pandangan agama yang menempatkan laki-laki sebagai imam dalam rumah tangga.

Praktek kekerasan terhadap istri oleh suami dalam lingkup rumah tangga masih tetap saja berlangsung. Idealnya dalam suatu keluarga harus saling menghargai, dan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang seperti dalam UU perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 31 yang menyatakan bahwa, hak dan

kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan berumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Sikap pasrah dan menerima masih mendominasi 90% (persen) perempuan, termasuk mereka yang sudah berpendidikan tinggi. Walau perempuan itu seorang pejabat, tetapi di rumah ia masih harus rela menerima perlakuan kasar suami dan menghormati suami seperti perempuan tradisional lain. Hampir semua perempuan dalam keluarga memiliki semacam perasaan “wajib” menerima kekerasan dari suami dan keluarga suami. Sikap ini diturunkan dari generasi ke generasi. Saat kecil ibu sudah mengajarkan bagaimana bersikap sopan terhadap saudara laki-laki dan menjelang dewasa, perempuan diberi pengertian mengenai sikap sopan terhadap suami tetapi pria jarang diajarkan sikap sopan terhadap perempuan di rumah.⁷

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis mengidentifikasi masalah-masalah yang akan diteliti :

1. Dampak dan pengaruh kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut terhadap korban.
2. Penyebab dan faktor yang memicu terjadinya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
3. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
4. Penanggulangan terjadinya kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

⁷ [http:// www. lpmak.org/news.php?id=193](http://www.lpmak.org/news.php?id=193) (diakses pada 19 Maret 2016 pukul 10.30)

1.3. Pembatasan Masalah

Untuk memberi ruang lingkup yang jelas dalam pembahasan pada penelitian penulis, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini.

Pembatasan masalahnya sebagai berikut :

1. Dampak dan pengaruh kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut terhadap korban.
2. Hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.

1.4. Perumusan Masalah`

Dalam melakukan penelitian ini ada beberapa masalah yang menarik untuk diidentifikasi antara lain:

1. Bagaimana dampak dan pengaruh kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga tersebut terhadap korban.?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa penyebab seseorang melakukan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga.
2. Untuk mengetahui sejauhmana perlindungan terhadap korban kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga di Indonesia .

1.5.2 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai upaya pencegahan dan penganggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi awal untuk menelaah lebih dalam lagi makna dan penerapan Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pemerintah dalam hal instansi yang terkait diharapkan hasil penelitian ini menjadi masukan dan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang di dalam menerapkan hukum atau aturan.
- b. Bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya mematuhi hukum sehingga fungsi dan tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik.